BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan disiplin dan motivasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, perlu didukung dengan pakaian dinas sebagai identitas diri dan sarana pengawasan masyarakat sebagai pelayan masyarakat;

b. bahwa agar penerapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana dengan baik, perlu disusun pedoman pakaian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Petugas Pemadam Kebakaran;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
7. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
8. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
9. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
10. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
11. Polisi Pamong Praja adalah PNS yang bertugas sebagai penegak Peraturan Daerah dan mengamankan ketertiban di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
12. Petugas Operasional Perhubungan Darat adalah PNS yang bertugas di lapangan sebagai petugas operasional perhubungan darat.
13. Petugas Pemadam Kebakaran adalah PNS yang bertugas melaksanakan pemadaman kebakaran.

BAB II
PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis dan Fungsi Pakaian Dinas

Pasal 2

(1) Pakaian Dinas PNS Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari :
   a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
      1. PDH Linmas/Pertahanan Sipil;
      2. PDH Warna Khaki;
      3. PDH Batik; dan
      4. PDH Kemeja Lengan Panjang Berdasi.
   b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
   c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
   d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
   e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
   f. PDH Camat dan Lurah; dan
   g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.

(2) Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja terdiri dari :
   a. PDH;
   b. PDL;
   c. PDU;dan
   d. Pakaian Dinas Upacara Khusus disingkat PDUK.

(3) Pakaian Dinas Petugas Operasional di Bidang Perhubungan terdiri dari :
   a. PDH;
   b. PDL; dan
   c. PDU.

(4) Pakaian Dinas Petugas Pemadam Kebakaran terdiri dari :
   a. PDH;
   b. PDL;
   c. PDU;
   d. Pakaian Kerja Penyelamat (*Rescue*); dan
   e. Pakaian Kerja Perbengkelan.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

(2) PDH PNS terdiri dari :

a. PDH PNS umum :

1. PDH Linmas untuk Pria:
   a. Topi dari kain warna hijau;
   b. Kemeja warna hijau, lengan pendek, saku dua, pakai lidah bahu;
   c. Celana panjang warna hijau, tanpa lipatan di bagian perut maupun ujung bawah;
   d. Ikat pinggang dari nilon warna hitam, timang Perlindungan Masyarakat;
   e. Sepatu pantovel warna hitam; dan
   f. Kaos kaki warna hitam.

2. PDH Linmas untuk Wanita:
   a. Topi dari kain warna hijau;
   b. Kemeja warna hijau, lengan pendek, dua tutup saku, lima buah kancing dengan leher terbuka rendah dan berlidah bahu;
   c. Rok 15 cm di bawah lutut warna hijau; dan
   d. Sepatu berhak warna hitam, tinggi tumit 3-5 cm.

3. PDH Linmas untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan, dengan ketentuan jilbab berwarna hijau lumut.

4. PDH Linmas dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Senin.

5. PDH warna khaki untuk pria:
   a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu;
   b. celana panjang; dan
   c. ikat pinggang nilon, timang KORPRI, kaos kaki dan sepatu warna hitam.

6. PDH warna khaki untuk wanita:
   a. baju lengan pendek, berlidah bahu;
   b. rok 15 cm di bawah lutut ; dan
   c. Sepatu berhak warna hitam, tinggi tumit 3-5 cm.

7. PDH warna khaki untuk Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan, dengan ketentuan jilbab berwarna kuning gading.

8. PDH warna khaki dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Selasa dan Rabu.

9. PDH Kemeja Lengan Panjang Berdasi dan celana warna gelap dipakai oleh kepala SKPD/Staf Ahli/Asisten/Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah/Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat DPRD/Sekretaris SKPD/Sekretaris KPUD/Sekretaris KORPRI/ Direktur RSUD dan Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten untuk melaksanakan tugas setiap hari Rabu.

10. PDH Batik Nasional terdiri dari :
    a. PDH Batik Nasional untuk Pria :
        1. PDH batik dan/atau tenun ikat disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja dan budaya kerja;
        2. Celana panjang warna gelap tanpa lipatan di bawah; dan
        3. Kaos kaki dan sepatu warna hitam.

    b. PDH Batik Nasional untuk Wanita :
        1. PDH batik dan/atau tenun ikat disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja dan budaya kerja;
        2. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap; dan
        3. Sepatu berhak warna hitam, tinggi tumit 3-5 cm.

    d. PDH Batik Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

    e. PDH Batik Nasional dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Kamis.

    f. PDH Batik Cual untuk Pria :
        1. PDH batik cual ciri khas daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja dan budaya kerja;
        2. Baju lengan panjang, krah shanghai, saku sebelah kiri atas, kancing tidak kelihatan;
        3. Celana panjang warna gelap tanpa lipatan di bawah;
        4. Kopiah Resam; dan
        5. Kaos kaki dan sepatu warna hitam.

    f. PDH Batik Cual untuk Wanita :
        1. PDH batik cual ciri khas daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja dan budaya kerja;
        2. Baju lengan panjang, krah shanghai, saku sebelah kiri dan kanan bawah;
        3. Rok 15 cm di bawah lutut warna hitam; dan
        4. Sepatu berhak warna hitam, tinggi tumit 3-5 cm.

    g. Pakaian Batik wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

11. Pakaian Batik Cual dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Jum'at dan Sabtu.

b. PDH Polisi Pamong Praja
    1. PDH Polisi Pamong Praja untuk pria
        a. baju lengan pendek warna khaki tua kehijauan-hijauan, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;

b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
c. topi mutz warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya menggunakan emblim Polisi Pamong Praja;
d. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
e. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
f. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
g. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
h. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
i. lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
j. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
k. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
l. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
m. tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
n. tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
o. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
p. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;
q. ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;
r. kaos kaki warna hitam; dan
s. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.

2. PDH Polisi Pamong Praja untuk wanita
a. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
b. rok warna khaki tua kehijau-hijauan dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan panjang 10 cm di bawah lutut;
c. khusus bagi wanita muslim dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas mata kaki atau celana panjang;
d. topi mutz warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya menggunakan emblim Polisi Pamong Praja;
e. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
f. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;

g. tanda jabatan di pasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
h. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
i. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
j. lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
k. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
l. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
m. tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
n. tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
o. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
p. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
q. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;
r. ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;
s. kaos kaki warna hitam; dan
t. sepatu kulit bersol karet ukuran rendah berwarna hitam tidak bertali.

c. PDH Petugas Operasional di bidang Perhubungan Darat;
1. PDH pria terdiri dari:
a. kemeja lengan pendek warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, di bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku sebelah atas tertutup dan berkancing; dan
b. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang dilengkapi dengan ban ikat pinggang.

2. PDH wanita terdiri dari :
a. kemeja lengan pendek warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, di bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku sebelah atas tertutup dan berkancing; dan
b. rok warna biru tua dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) cm di bawah lutut dengan saku samping kiri tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang dengan ban ikat pinggang.

d. PDH Petugas Pemadam Kebakaran
   1. PDH pria terdiri dari :
      a. baju lengan pendek warna biru, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah.
      b. celana panjang warna biru tanpa lipatan bawah mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 1 (satu) buah saku belakang sebelah kanan dengan penutup saku;
      c. topi baret warna biru tua menggunakan emblim pemadam kebakaran;
      d. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
      e. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
      f. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
      g. tali bahu atau komando bagi yang berhak, dikenakan di bahu sebelah kanan;
      h. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
      i. tulisan pemadam kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
      j. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
      k. brevet dikenakan di bawah lencana KORPRI;
      l. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
      m. lambang Dinas Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
      n. lambang Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
      o. tulisan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dikenakan di atas lambang Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
      p. ikat pinggang kecil berlambang Pemadam Kebakaran;
      q. kaos kaki warna hitam; dan
      r. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.

   2. PDH wanita terdiri dari :
      a. baju lengan pendek warna biru, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
      b. rok warna biru tanpa lipatan bawah mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan panjang 10 cm di bawah lutut;
      c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan;
      d. topi baret warna biru tua menggunakan emblem pemadam kebakaran;
      e. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
      f. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
      g. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;

h. tali bahu atau komando bagi yang berhak, dikenakan di bahu sebelah kanan;
i. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
j. tulisan pemadam kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
k. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
l. brevet dikenakan di bawah lencana KORPRI;
m. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
n. lambang Dinas Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
o. lambang Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
p. tulisan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dikenakan di atas Lambang Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
q. ikat pinggang kecil berlambang pemadam kebakaran; dan
r. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam tanpa tali.

(3) Bagi pejabat eselon III ke atas, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.

Pasal 5

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria:
   1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
   2. Celana panjang warna khaki; dan
   3. Ikat pinggang nilon, timang KORPRI, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
b. PDH Camat Wanita dan Lurah Wanita:
   1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
   2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki; dan
   3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian

Pasal 6

(1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipakai setiap bulan hari Selasa minggu pertama.

(2) PSH untuk pria terdiri dari:
a. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
b. leher berdiri dan terbuka;
c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
d. kancing lima buah.

(3) PSH untuk wanita terdiri dari:
a. jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
b. leher berdiri dan terbuka;
c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
d. kancing lima buah.

(4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 7

(1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.

(2) PSR untuk pria terdiri dari:
a. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
b. leher berdiri dan terbuka;
c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
d. kancing lima buah.

(3) PSR untuk wanita terdiri dari:
a. jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
b. leher berdiri dan terbuka;
c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
d. kancing lima buah.

(4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 8

(1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.

(2) PSL untuk pria terdiri dari:
a. jas warna gelap;
b. celana panjang warna sama; dan
c. kemeja dengan dasi.

(3) PSL wanita terdiri dari:
a. jas warna gelap;
b. rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
c. kemeja dengan dasi.

(4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 9

(1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

(2) PDL pria dan wanita:
a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
b. celana panjang semata kaki warna khaki; dan
c. sepatu kulit warna hitam.

(3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

(4) PDL untuk Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
a. PDL I untuk pria dan wanita terdiri dari:
1. baju lengan panjang berkancing warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah.
3. topi baret atau jengle warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya, untuk topi baret dipakai miring ke kiri dan digunakan untuk pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi;
4. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
5. tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;

6. tanda jabatan dipakai di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
7. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
8. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
9. lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
10. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
11. tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
12. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
13. tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
14. lambang Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dikenakan di atas lambang Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
15. tulisan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dikenakan di atas lambang Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
16. ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;
17. tali pluit warna di lengan baju sebelah kanan digunakan untuk pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi;
18. kaos kaki warna hitam; dan
19. sepatu kulit ukuran sedang bersol karet sedang berwarna hitam dan bertali, sedangkan untuk wanita tidak bertali tetapi beresleting samping.

b. PDL II untuk pria dan wanita terdiri dari:
1. baju lengan panjang berkancing warna khaki tua kehijau-hijauan tidak bermanset dengan kerah rebah, berkancing 7 (tujuh) buah, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, sebelah atas dengan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
2. celana panjang untuk pria dan wanita warna khaki tua kehijau-hijauan, mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku tempel samping tertutup masing-masing berkancing 2 (dua) buah dan 2 (dua) buah saku tempel, saku belakang tertutup masing-masing 2 (dua) buah kancing;
3. topi jengle pet dan atau helm berwarna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya digunakan untuk pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
4. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
5. tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
6. tanda jabatan dipakai di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
7. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
8. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;

9. lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
10. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI;
11. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
12. tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
13. lambang Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dikenakan di lengan baju sebelah kiri;
14. tulisan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dikenakan di atas lambang Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
15. ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;
16. tali pluit warna hitam di lengan baju sebelah kanan digunakan untuk pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi;
17. kaos kaki warna hitam; dan
18. sepatu kulit ukuran sedang bersol karet sedang berwarna hitam dan bertali, sedangkan untuk wanita tidak bertali tetapi beresleting samping.

(5) PDL untuk petugas operasional di bidang Perhubungan Darat terdiri dari:
a. PDL untuk pria terdiri dari:
1. kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas tertutup dan berkancing;
2. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang dilengkapi dengan ban ikat pinggang;
3. menggunakan helm/topi;
4. menggunakan kopel reem; dan
5. dilengkapi atribut Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Pemeriksa atau tanda kualifikasi kecakapan.

b. PDL untuk wanita terdiri dari:
1. kemeja lengan panjang warna abu-abu dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas tertutup dan berkancing;
2. celana panjang atau celana kulot warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang dilengkapi dengan ban ikat pinggang;
3. menggunakan helm/topi;
4. menggunakan kopel reem; dan
5. dilengkapi atribut Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Pemeriksa atau tanda kualifikasi kecakapan.

c. PDL Penguji Kendaraan Bermotor terdiri dari:
   1. kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas tertutup dan berkancing, serta 6 (enam) buah kancing baju;
   2. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang dilengkapi dengan ban ikat pinggang;
   3. menggunakan helm/topi;
   4. menggunakan kopel reem; dan
   5. dilengkapi atribut Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Pemeriksa atau tanda kualifikasi kecakapan.

(6) PDL untuk Petugas Pemadam Kebakaran terdiri dari:
   a. PDL untuk pria:
      1. baju lengan panjang berkancing, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku;
      2. celana panjang warna biru tua dengan lis samping kiri dan kanan warna merah tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup berkancing rekat 1 (satu) buah;
      3. topi baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblim Pemadam Kebakaran;
      4. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
      5. draghrim (*bodybag*) dipakai di luar baju;
      6. tanda lencana dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
      7. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
      8. tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;
      9. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
      10. tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
      11. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
      12. brevet dikenakan di bawah lencana KORPRI;
      13. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
      14. lambang Dinas Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
      15. lambang Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
      16. tulisan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dikenakan di atas Lambang Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
      17. ikat pingggang besar berlambang Pemadam Kebakaran;
      18. kaos kaki hitam; dan
      19. sepatu kulit laras panjang berwarna hitam dan bertali.

b. PDL untuk wanita:
   1. baju lengan panjang berkancing, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku;
   2. celana panjang warna biru tua dengan lis samping kiri dan kanan warna merah tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup berkancing rekat 1 (satu) buah;
   3. topi baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblim pemadam kebakaran;
   4. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
   5. draghrim (*bodybag*) dipakai di luar baju;
   6. tanda lencana dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
   7. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
   8. tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;
   9. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
   10. tulisan pemadam kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
   11. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
   12. brevet dikenakan di bawah lencana KORPRI;
   13. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
   14. lambang Dinas Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
   15. lambang Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dikenakan di atas Lambang Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
   16. ikat pinggang besar berlambang Pemadam Kebakaran;
   17. kaos kaki hitam;
   18. sepatu kulit laras panjang berwarna hitam dan bertali; dan
   19. PDL Wanita berjilbab menyesuaikan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 10

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal 11

(1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
   a. PDU Camat dan Lurah Pria:
      1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
      2. celana panjang warna putih; dan
      3. kaos kaki dan sepatu warna hitam.

   b. PDU Camat dan Lurah Wanita:
      1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
      2. rok warna putih 15 cm di bawah lutut; dan
      3. kaos kaki dan sepatu warna hitam, tinggi tumit 3-5 cm.

   c. PDU Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

(2) PDU Polisi Pamong Praja terdiri dari :
   a. PDU I digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat nasional;

   b. PDU II digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara, peresmian, pelantikan, HUT dinas atau kantor atau instansi lain;

   c. PDU I untuk pria dan wanita terdiri dari:
      1. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, berkerah model jas memakai ikat pinggang luar, dengan kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan;
      2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
      3. khusus bagi wanita berjilbab dapat menggunakan baju lengan panjang sampai batas mata kaki;
      4. topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya, dengan menggunakan emblim Polisi Pamong Praja;
      5. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam pakaian dinas upacara (peresmian, pelantikan, HUT dinas/instansi lain);
      6. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
      7. tanda jabatan dipakai di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
      8. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
      9. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
      10. lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;

11. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI;
12. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
13. tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
14. tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
15. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
16. lambang Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dikenakan di lengan baju sebelah kiri;
17. tulisan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dikenakan di atas lambang Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
18. tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
19. ikat pinggang kecil warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya berlambang Polisi Pamong Praja;
20. kaos kaki warna hitam polos; dan
21. sepatu kulit ukuran sedang bersol karet sedang berwarna hitam dan bertali.

d. PDU II untuk pria terdiri dari:
    1. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, berkerah berdiri memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan;
    2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
    3. topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dengan menggunakan emblim Polisi Pamong Praja;
    4. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam pakaian dinas upacara (Peresmian, Pelantikan, HUT Dinas/Instansi lain);
    5. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
    6. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
    7. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
    8. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
    9. lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
    10. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI;
    11. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
    12. tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
    13. tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;

14. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
15. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
16. tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
17. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;
18. ikat pinggang kecil warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya berlambang Polisi Pamong Praja;
19. kaos kaki warna hitam polos; dan
20. sepatu kulit bersol karet sedang ukuran sedang berwarna hitam dan bertali.

e. PDU II untuk wanita terdiri dari:
    1. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, berkerah berdiri memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan;
    2. rok warna khaki tua kehijau-hijauan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan panjang 10 cm di bawah lutut;
    3. khusus wanita berjilbab dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas mata kaki;
    4. topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dengan menggunakan emblim Polisi Pamong Praja;
    5. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam pakaian dinas upacara (Peresmian, Pelantikan, HUT Dinas/instansi lain);
    6. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
    7. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
    8. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
    9. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
    10. lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
    11. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI;
    12. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
    13. tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
    14. tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
    15. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
    16. tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
    17. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
    18. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;

19. ikat pinggang kecil warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya berlambang Polisi Pamong Praja;
20. kaos kaki warna hitam polos; dan
21. sepatu kulit bersol karet ukuran rendah berwarna hitam tidak bertali.

(3) PDUK untuk pria dan wanita terdiri dari:
a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, berkerah rebah dengan 6 (enam) buah kancing pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah;
b. celana panjang untuk Pria dan Wanita warna khaki tua kehijau-hijauan mempunyai 2 (dua) buah saku tempel samping tertutup dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup;
c. helm warna putih;
d. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
e. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
f. tanda jabatan di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
g. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
h. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
i. lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
j. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI;
k. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
l. tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
m. tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
n. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
o. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
p. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;
q. ikat pinggang besar berlambang Polisi Pamong Praja;
r. bretel warna putih;
s. tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
t. kaos kaki warna hitam polos; dan
u. sepatu kulit bersol karet sedang ukuran tinggi warna hitam dan bertali warna putih; dan
v. PDUK wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

(4) PDU untuk petugas operasional di bidang Perhubungan Darat :
   a. PDU untuk pria terdiri dari:
      1. kemeja lengan panjang terbuat dari kain abu-abu muda, kerah/leher baju menggunakan model tegak, di bagian depan dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing logam lambang Kementerian Perhubungan warna kuning emas, di bagian pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak, serta dilengkapi ikat pinggang timang warna kuning emas; dan
      2. celana panjang terbuat dari kain warna biru tua, tanpa lipatan atas dan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang.

   b. PDU untuk wanita terdiri dari:
      1. kemeja lengan panjang terbuat dari kain abu-abu muda, krah/leher baju menggunakan model todur, di bagian depan dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing logam lambang Kementerian Perhubungan warna kuning emas, di bagian pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak, serta dilengkapi dengan ikat pinggang timang warna kuning emas; dan
      2. rok terbuat dari kain warna biru tua dengan ukuran paling tinggi 15 cm di bawah lutut dilengkapi 2 (dua) buah saku (kantong) di sebelah kiri dan kanan bagian depan.

(5) PDU untuk Petugas Pemadam Kebakaran terdiri dari:
   a. PDU I digunakan oleh petugas pemadam kebakaran pada saat menghadiri upacara nasional;
   b. PDU II digunakan oleh petugas pemadam kebakaran pada saat menghadiri upacara peresmian, pelantikan, HUT Dinas atau kantor atau instansi lain dan upacara pemakaman;
   c. PDU I untuk pria terdiri dari:
      1. jas lengan panjang warna biru tua dengan kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, 1 (satu) saku tertutup di sebelah kiri atas dan 2 (dua) saku tertutup di bawah;
      2. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping tertutup dan 1 (satu) buah saku belakang tertutup;
      3. topi pet warna biru seperti pakaiannya dengan menggunakan emblim pemadam kebakaran;
      4. kemeja putih berkerah berdiri, memakai dasi warna biru tua di dalam pakaian dinas upacara nasional;
      5. tanda pangkat dikenakan di pundak baju;
      6. papan nama dikenakan pada jas sebelah kanan;
      7. tanda jabatan dipasang di sebelah kanan jas di bawah papan nama;
      8. lencana KORPRI dikenakan pada jas sebelah kiri;
      9. brevet dikenakan di bawah lencana KORPRI;
      10. kaos kaki warna hitam; dan
      11. sepatu kulit berwarna hitam dan bertali.

d. PDU I untuk wanita terdiri dari:
   1. jas lengan panjang warna biru tua dengan kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, 1 (satu) saku tertutup di sebelah kiri atas dan 2 (dua) saku tertutup di bawah;
   2. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping tertutup dan 1 (satu) buah saku belakang tertutup;
   3. topi pet warna biru tua seperti pakaiannya dengan menggunakan emblim pemadam kebakaran;
   4. kemeja putih berkerah berdiri, memakai dasi warna biru tua di dalam pakaian dinas upacara nasional;
   5. tanda pangkat dikenakan di pundak baju;
   6. papan nama dikenakan pada jas sebelah kanan;
   7. tanda jabatan dipasang di sebelah kanan jas di bawah papan nama;
   8. lencana KORPRI dikenakan pada jas sebelah kiri;
   9. brevet dikenakan di bawah lencana KORPRI;
   10. kaos kaki warna hitam;
   11. sepatu kulit warna hitam dan bertali; dan
   12. wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

e. PDU II untuk pria terdiri dari:
   1. baju lengan pendek, kerah berdiri, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju dengan 2 (dua) saku berkancing luar pada bagian atas dan bawah;
   2. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan;
   3. topi baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblim pemadam kebakaran;
   4. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
   5. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
   6. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
   7. tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;
   8. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
   9. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
   10. brevet dikenakan di bawah lencana KORPRI;
   11. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
   12. badge Unit Kerja Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
   13. lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
   14. tulisan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dikenakan di atas lambang daerah;
   15. ikat pinggang besar berbahan dasar kain berlambang Pemadam Kebakaran;
   16. kaos kaki hitam; dan
   17. sepatu kulit bersol karet rendah warna hitam tanpa tali.

Bagian Kedelapan
Pakaian Kerja Penyelamat Petugas Pemadam Kebakaran

Pasal 12

Pakaian kerja penyelamat/rescue terdiri dari:
a. baju penyelamat warna jingga, berlengan panjang, 2 (dua) saku dada dan di atas kantong sebelah kiri bertuliskan unit kerja pemadam kebakaran dan di atas kantong sebelah kanan bertuliskan nama;
b. celana panjang warna jingga dengan 2 (dua) saku belakang, 2 (dua) saku samping dan 2 (dua) saku depan yang agak ke samping serta dalam/panjang dan memakai 4 (empat) buah lus besar dan pada ujung lus sebelah depan memiliki dua tali ikatan;
c. jaket penyelamat tahan api warna jingga, berlengan panjang dengan 2 (dua) buah saku di bagian depan bawah jaket dengan tulisan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka Tengah pada bagian belakang;
d. celana panjang tahan api dengan suspender, 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku belakang; dan
e. pakaian tahan api terdiri dari baju dan celana tahan api, sarung tangan, helm dan sepatu tahan api.

Bagian Kesembilan
Pakaian Kerja Perbengkelan Petugas Pemadam Kebakaran

Pasal 13

Pakaian kerja perbengkelan terdiri dari:
a. baju perbengkelan warna biru dongker, berlengan pendek mempunyai 2 (dua) saku dada dan 1 (satu) saku kecil di lengan sebelah kiri serta di atas kantong sebelah kiri terdapat logo bengkel dan di atas kantong sebelah kanan bertuliskan nama; dan
b. celana panjang warna biru dongker dengan 2 (dua) saku belakang, 2 (dua) saku samping dan 2 (dua) depan yang agak ke samping serta dalam.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Dinas KORPRI

Pasal 14

(1) Pakaian Dinas KORPRI dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari-hari tertentu.

(2) Pakaian Dinas KORPRI terdiri dari :
    a. Pakaian seragam KORPRI Pria :
        1. Kemeja lengan panjang, warna dasar biru motif KORPRI;
        2. Celana panjang warna biru tua;
        3. Kopiah/Peci warna hitam; dan
        4. Kaos kaki dan sepatu warna hitam.

b. Pakaian seragam KORPRI Wanita :
   1. Baju lengan panjang, warna dasar biru motif KORPRI;
   2. Rok 15 cm di bawah lutut warna biru tua;
   3. Topi; dan
   4. Sepatu berhak warna hitam tinggi tumit 3-5 cm.

c. Pakaian seragam KORPRI wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan, dengan ketentuan jilbab berwarna biru tua.

Pasal 15

(1) Penggunaan PDH bagi PNS fungsional yang bertugas sebagai tenaga medis dan para medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

(2) Penggunaan PDH bagi PNS fungsional yang bertugas sebagai tenaga medis dan para medis pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

(3) Penggunaan PDH bagi PNS fungsional yang bertugas sebagai tenaga pendidik diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.

(4) Penggunaan PDH bagi PNS di Lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB II
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 16

(1) Atribut PDH Linmas/Pertahanan Sipil terdiri dari:
   a. Tanda lokasi perlindungan masyarakat dipasang di ujung pundak lengan kiri;
   b. Badge linmas dipasang pada tengah lengan baju sebelah kiri;
   c. Badge Kementerian Dalam Negeri dipasang pada tengah lengan baju sebelah kanan;
   d. Tanda satuan dipasang pada tutup saku baju kiri;
   e. Tanda monogram linmas dipasang di atas kelopak leher baju; dan
   f. Papan nama dipasang pada atas tutup saku baju kanan.

(2) Atribut pakaian dinas terdiri dari:
   a. Tutup kepala;
   b. Tanda pangkat;
   c. Tanda jabatan;
   d. Lencana KORPRI;
   e. Tanda jasa;

f. Papan nama;
g. Nama Pemerintah Provinsi
h. Nama Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
i. Lambang Kabupaten Bangka Tengah; dan

(3) Atribut pakaian dinas untuk Polisi Pamong Praja terdiri dari:
a. Tanda pangkat;
b. Tanda jabatan;
c. Papan nama;
d. Tulisan Polisi Pamong Praja;
e. Kartu anggota Polisi Pamong Praja;
f. Lencana KORPRI;
g. Lambang Polisi Pamong Praja;
h. Lencana Polisi Pamong Praja;
i. Badge Polisi Pamong Praja;
j. Tulisan Kementerian Dalam Negeri;
k. Emblim Polisi Pamong Praja;
l. Tulisan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah; dan
m. Lambang Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

(4) Atribut untuk petugas operasional di bidang Perhubungan Darat terdiri dari:
a. Tanda pangkat;
b. Tanda moda
c. Logo perhubungan;
d. Lambang Kementerian Perhubungan;
e. Papan nama;
f. Tulisan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
g. Lambang Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
h. Peluit dengan tali kurt berwarna putih; dan
i. Ikat pinggang.

(5) Atribut untuk petugas pemadam kebakaran terdiri dari:
a. Tanda pangkat;
b. Tanda jabatan;
c. Papan nama;
d. Tulisan pemadam kebakaran;
e. Lencana KORPRI;
f. Brevet;
g. Lencana pemadam kebakaran;
h. Lambang pemadam kebakaran;
i. Tanda kualifikasi/penugasan;
j. Emblim pemadam kebakaran;
k. Tulisan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
l. Lambang Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah; dan

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 17

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
(1) untuk Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:
a. topi linmas dasar kain warna hijau;
b. kopiah untuk upacara pada hari-hari tertentu terbuat dari dasar kain warna hitam bagi pria;
c. topi untuk upacara pada hari-hari tertentu terbuat dari dasar kain warna hitam bagi wanita.

(2) untuk Polisi Pamong Praja terdiri dari:
   a. topi pet berbahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan;
   b. mutz terbuat dari bahan kain laken, warna khaki tua kehijau-hijauan;
   c. topi jengle pet terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan;
   d. topi rimba terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan;
   e. baret terbuat dari bahan dasar bludru warna khaki tua kehijau-hijauan; dan
   f. helm terbuat dari bahan fiber glass warna khaki.

(3) untuk petugas operasional di bidang Perhubungan Darat terdiri dari:
   a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua; dan
   b. topi lapangan atau jungle pet terbuat dari bahan dasar kain warna biru.

(4) untuk petugas pemadam kebakaran terdiri dari:
   a. topi baret terbuat dari bahan dasar bludru warna biru tua;
   b. topi jungle pet terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua; dan
   c. helm terbuat dari bahan plastik.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 18

(1) Tanda pangkat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, menunjukan tingkat dalam status selaku PNS golongan I, II, III, IV serta menunjukan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.

(2) Tanda pangkat PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan dasar kain yang disesuaikan dengan warna linmas dan khaki dengan ketentuan:
   a. balok menggunakan bahan dasar logam dengan ketentuan warna logam didasarkan pada Golongan I warna hitam; dan
   b. bunga melati dan gambar pohon beringin dilingkari padi dan kapas menggunakan bahan dasar logam dengan ketentuan warna logam didasarkan pada Golongan II warna perunggu, Golongan III warna perak dan Golongan IV warna kuning emas.

(3) Jumlah bunga melati dan balok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan ruang pada golongan PNS yang bersangkutan.

(5) Tanda pangkat bagi PNS yang menduduki jabatan, menggunakan bingkai bordir dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Eselon II bingkai bordir berwarna merah;
   b. Eselon III bingkai bordir berwarna hitam; dan
   c. Eselon IV bingkai bordir berwarna kuning.

(6) Tanda pangkat khusus Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri dari:
   a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dan logam warna kuning emas untuk camat dan warna perak untuk lurah; dan
   b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain warna biru dan logam warna kuning emas untuk camat dan warna perak untuk lurah.

(7) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Pasal 19

(1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, menunjukkan golongan/ruang tingkat Pegawai Negeri Sipil anggota Polisi Pamong Praja terdiri dari tanda pangkat yang dipakai pada PDH, PDL, PDU dan PDUK.

(2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di pundak baju untuk PDH dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan berbingkai bordir kuning emas berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm dengan bunga teratai lima daun dengan garis tengah 1,5 cm dan bahan dasar logam untuk PDU dan PDUK, sedangkan untuk PDL I dan PDL II dibordir dikenakan pada kedua kerah baju.

Pasal 20

(1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (4) huruf a, menunjukkan golongan/ruang tingkat petugas operasional di bidang perhubungan darat.

(2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di pundak baju untuk PDH dengan bahan dasar terbuat dari kain warna biru tua, untuk PDU terbuat dari bahan dasar logam.

Pasal 21

(1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a, menunjukkan golongan ruang tingkatan Pegawai Negeri Sipil anggota pemadam kebakaran terdiri dari tanda pangkat yang dipakai pada PDH, PDL, PDU, pakaian kerja penyelamat/rescue dan pakaian kerja perbengkelan.

(2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di pundak baju untuk PDH dengan warna dasar warna biru tua berbingkai bordir kuning emas dan berbentuk trapesium dengan ukuran lebar 5,5 cm, panjang 9 cm dengan bunga teratai lima daun dengan garis tengah 1,5 cm dan bahan dasar logam untuk PDU, sedangkan untuk PDL I dan PDL II dibordir dikenakan pada kedua kerah baju.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan

Pasal 22

(1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, untuk jabatan Camat dan Lurah. Dengan ketentuan:
   a. tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam; dan
   b. tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

(2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b untuk Polisi Pamong Praja dengan ketentuan :
   a. dipakai oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja serta jabatan yang berada di bawah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
   b. tanda jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah berbentuk bulat berukuran garis tengah 5 cm, berwarna kuning emas di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di atas bulatan bergaris tengah 3 cm, berwarna putih perak.
   c. tanda jabatan di bawah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berbentuk bulat berukuran garis tengah 5 cm, berwarna putih perak di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna putih perak di atas bulatan bergaris tengah 3 cm, berwarna putih perak.
   d. besaran ukuran sebagaimana dimaksud huruf c pasal ini adalah lebih kecil 0,5 cm dari bentuk bulat berukuran garis tengah dari jabatan yang di atasnya dan bulatan bergaris tengah tetap 3 cm.

(3) petugas operasional di bidang perhubungan darat mengenakan tanda-tanda khusus yang terdiri dari:
   a. tanda kualifikasi penguji kendaraan bermotor;
   b. tanda pemeriksa kendaraan bermotor di jalan; dan
   c. tanda Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang perhubungan darat.

(4) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf b untuk petugas pemadam kebakaran dengan ketentuan:
   a. dipakai oleh Kepala Satuan Pemadam Kebakaran serta jabatan yang berada di bawah Kepala Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka Tengah.
   b. tanda jabatan Kepala Satuan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka Tengah berbentuk bulat berukuran garis tengah 5 cm, berwarna kuning emas di atas bulatan bergaris tengah 3 cm, berwarna kuning emas.
   c. tanda jabatan di bawah Kepala Satuan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka Tengah bentuk dan warna sesuai dengan huruf b ayat ini dan ukuran disesuaikan dengan tingkat jabatan.
   d. besaran ukuran sebagaimana dimaksud huruf c ayat ini adalah lebih kecil 0,5 cm dari bentuk bulat berukuran garis tengah dari jabatan yang di atasnya dan bulatan garis tengah tetap 3 cm.

(5) Selain tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pejabat Eselon II dan Eselon III sebagai kepala SKPD dan Eselon II bukan sebagai kepala SKPD Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memakai tanda jabatan dengan ketentuan:
   a. bahan dasar logam dengan logo lambang daerah;
   b. berwarna kuning emas bentuk bulat untuk eselon II sebagai Kepala SKPD;
   c. berwarna kuning emas bentuk lonjong untuk eselon II bukan kepala SKPD;
   d. berwarna perak untuk eselon III sebagai Kepala SKPD;
   e. tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima
Lencana KORPRI

Pasal 23

(1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dipakai pada semua pakaian dinas kecuali PSL.

(2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas, untuk PDH Linmas dan PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.

(3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam
Tanda Jasa

Pasal 24

(1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdian kepada bangsa dan negara.

(2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. pita tanda jasa; dan
b. bintang tanda jasa.

(3) Tanda jasa dipakai oleh PNS sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.

(4) Tanda jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh
Papan Nama

Pasal 25

(1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f, menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.

(2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. untuk PNS berbahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih, bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL;
b. untuk Polisi Pamong Praja berbahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih, bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL;
c. untuk petugas operasional di bidang perhubungan darat berbahan dasar ebonit/plastik berwarna hitam dan bergaris tepi warna putih dengan huruf berwarna putih; dan
d. untuk petugas pemadam kebakaran berbahan dasar ebonit/plastik warna hitam dengan tulisan warna putih.

Bagian Kedelapan
Tulisan Unit Kerja

Pasal 26

(1) Tulisan Polisi Pamong Praja berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm terbuat dari bahan ebonit warna hitam tulisan putih untuk PDH dan PDU sedangkan untuk PDL I dan PDL II dibordir warna hitam dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan.

(2) Tulisan Dinas Perhubungan terbuat dari kain berwarna dasar biru tua dengan tulisan dan garis tepi warna kuning emas.

(3) Tulisan Pemadam Kebakaran berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, terbuat dari bahan ebonit warna hitam tulisan putih untuk PDH dan PDU, sedangkan untuk PDL I dan PDL II dibordir warna hitam dengan bahan dasar warna biru dengan tulisan warna hitam.

Bagian Kesembilan
Badge Satuan Kerja

Pasal 27

(1) Badge Polisi Pamong Praja terbuat dari kain bordir berwarna biru, lebar 6 cm, dipasang pada lengan baju sebelah kanan di bawah tulisan Kementerian Dalam Negeri.

(2) Badge perhubungan terbuat dari kain dengan warna dasar abu-abu muda dan warna tepi kuning emas, dengan tinggi 9 cm dan lebar 6,5 cm, dipasang di lengan baju sebelah kanan, di bawah tulisan Dinas Perhubungan.

(3) Badge pemadam kebakaran terbuat dari bahan bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm dipasang pada lengan baju sebelah kanan.

Bagian Kesepuluh
Emblim Satuan Kerja

Pasal 28

(2) Emblim untuk Polisi Pamong Praja terdiri dari:
   a. emblim Polisi Pamong Praja dikenakan pada topi pet, mutz, jengle pet, topi rimba dan baret.
   b. emblim Polisi Pamong Praja berbentuk segi lima dengan garis tengah 3,5 cm dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 2,5 cm
   c. emblim Polisi Pamong Praja untuk topi baret berukuran garis tengah 7 cm, lebar 6 cm dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 5 cm.

(3) Emblim untuk petugas operasional di bidang perhubungan darat terdiri dari:
   a. emblim untuk petugas operasional di bidang Perhubungan Darat dikenakan pada topi pet dan jungle pet.
   b. emblim untuk petugas operasional di bidang Perhubungan Darat terbuat dari logam atau kuningan dengan diameter 15 mm dan di tengah terdapat lambang Kementerian Perhubungan terbuat dari logam/kuningan atau kain dengan benang sulaman untuk golongan I/a sampai dengan II/c warna putih, sedangkan untuk golongan II/d, III dan IV warna kuning.

(4) Emblim untuk petugas pemadam kebakaran terdiri dari:
   a. Emblim pemadam kebakaran dikenakan pada topi baret.
   b. Emblim pemadam kebakaran berbentuk segi lima dengan garis tengah 3,5 cm dan di tengah terdapat lambang pemadam kebakaran dengan garis tengah 2,5 cm
   c. Emblim pemadam kebakaran untuk topi baret berukuran garis tengah 7 cm, lebar 6 cm di tengah terdapat lambang pemadam kebakaran.

Bagian Kesebelas
Nama Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah

Pasal 29

(1) Nama Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf h , menunjukan tempat kerja.

(2) Nama Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dipakai oleh semua PNS Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

(3) Nama Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.

(4) Bahan dasar nama pemerintah daerah berupa kain dengan jahitan bordir warna dasar kuning tulisan hitam bergaris tepi hitam, tertulis PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.

Bagian Keduabelas
Lambang Kabupaten Bangka Tengah

Pasal 30

(1) Lambang Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf i, menggambarkan landasan filosofis Daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

(2) Lambang Kabupaten Bangka Tengah dipakai oleh semua PNS Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

(3) Lambang Kabupaten Bangka Tengah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah tulisan Nama Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

(4) Bahan Lambang Kabupaten Bangka Tengah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 31

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMAKAIAN ATRIBUT

Bagian Pertama
Atribut Pakaian Dinas Harian (PDH)

Pasal 32

(1) Atribut PDH Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah terdiri atas nama dan lambang Daerah, lencana KORPRI, papan nama, tanda pangkat dan tanda jabatan.

(2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang Daerah, lencana KORPRI, papan nama, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.

(3) Atribut PDH Polisi Pamong Praja terdiri dari topi mutz, tanda pangkat, tanda jabatan, papan nama, tulisan Polisi Pamong Praja, Lencana KORPRI, lambang Polisi Pamong Praja, lencana Polisi Pamong Praja, tali pluit, tulisan Kementerian Dalam Negeri, lambang Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan tulisan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

(4) Atribut PDH Petugas Operasional di bidang Perhubungan Darat terdiri dari topi pet tanda pangkat, logo perhubungan, lambang Kementerian Perhubungan, papan nama, tanda khusus, lambang Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan tulisan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

(5) Atribut PDH petugas pemadam kebakaran terdiri dari topi baret, tanda pangkat, tanda jabatan, papan nama, tulisan Pemadam Kebakaran, tanda kualifikasi/penugasan, emblim Pemadam Kebakaran, tulisan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan lambang Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

Bagian Kedua
Atribut Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pasal 33

Atribut Pakaian Sipil Harian (PSH) Pegawai Negeri Sipil terdiri atas papan nama dan lencana KORPRI.

Bagian Ketiga
Atribut Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Pasal 34

Atribut Pakaian Sipil Resmi (PSR) Pegawai Negeri Sipil terdiri dari papan nama dan lencana KORPRI.

Bagian Keempat
Atribut Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 35

Pakaian Sipil Lengkap (PSL) tidak memakai atribut.

Bagian Kelima
Atribut Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Pasal 36

(1) Atribut PDL Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah terdiri atas nama Provinsi, nama dan lambang Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Lencana KORPRI, papan nama, tanda pangkat dan tanda jabatan.

(2) Atribut PDL I Polisi Pamong Praja terdiri dari topi baret, tanda pangkat, tanda jabatan, papan nama, tulisan Polisi Pamong Praja, Lencana KORPRI, lambang Polisi Pamong Praja, lencana Polisi Pamong Praja, tali pluit, tulisan Kementerian Dalam Negeri dan tulisan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

(3) Atribut PDL II Polisi Pamong Praja terdiri dari jungle pet atau helm, tanda pangkat, tanda jabatan, papan nama, tulisan Polisi Pamong Praja, lencana KORPRI, lambang Polisi Pamong Praja, lencana Polisi Pamong Praja, tali pluit, tulisan Kementerian Dalam Negeri, lambang Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan tulisan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

(4) Atribut PDL petugas operasional di bidang Perhubungan Darat terdiri dari topi pet atau helm, tanda pangkat, logo perhubungan, lambang Kementerian Perhubungan, papan nama, lambang Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan tulisan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

(5) Atribut PDL petugas pemadam kebakaran terdiri dari topi baret, tanda pangkat, tanda jabatan, papan nama, tulisan Pemadam Kebakaran, lencana KORPRI, brevet, lencana Pemadam Kebakaran, lambang Pemadam Kebakaran, tanda kualifikasi/penugasan, emblim Pemadam Kebakaran, tulisan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan lambang Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

Bagian Keenam
Atribut Pakaian Dinas Upacara

Pasal 37

(1) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana KORPRI, pin berbentuk melati, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat dan tanda jasa.

(2) Atribut PDU I Polisi Pamong Praja terdiri dari topi pet, tanda pangkat, tanda jabatan, papan nama, tulisan Polisi Pamong Praja, Lencana KORPRI, lambang Polisi Pamong Praja, lencana Polisi Pamong Praja, tali pluit, tulisan Kementerian Dalam Negeri dan tulisan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

(3) Atribut PDU II Polisi Pamong Praja terdiri dari topi pet, tanda pangkat, tanda jabatan, papan nama, tulisan Polisi Pamong Praja, lencana KORPRI, lambang Polisi Pamong Praja, lencana Polisi Pamong Praja, tali pluit, tulisan Kementerian Dalam Negeri, lambang Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan tulisan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

(4) Atribut PDU petugas operasional di bidang Perhubungan Darat terdiri dari tanda pangkat, logo perhubungan, lambang Kementerian Perhubungan, papan nama, lambang Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan tulisan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

(5) Atribut PDU I petugas pemadam kebakaran terdiri dari topi pet, tanda pangkat, tanda jabatan, papan nama, tulisan Pemadam Kebakaran, lencana KORPRI, brevet, lencana Pemadam Kebakaran, lambang Pemadam Kebakaran, tanda kualifikasi/penugasan, emblim Pemadam Kebakaran, tulisan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan lambang Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

(6) Atribut PDU II petugas pemadam kebakaran terdiri dari topi baret, tanda pangkat, tanda jabatan, papan nama, tulisan pemadam kebakaran, lencana KORPRI, brevet, lencana Pemadam Kebakaran, lambang Pemadam Kebakaran, tanda kualifikasi/penugasan, emblim Pemadam Kebakaran, tulisan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, lambang Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

Pasal 38

(1) Pada PDH dan PDL dapat memakai logo dan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(2) Pemakaian dan penempatan logo dan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan estetika.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas PNS di Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dilakukan oleh kepala SKPD.

Pasal 40

Penggunaan Pakaian Dinas Harian dan Pakaian kerja lainnya diatur lebih lanjut dengan Instruksi Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pedoman Pakaian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2009 Nomor 147), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pedoman Pakaian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 212), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 6 Juni 2012

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 6 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 303

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006